BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 30 November 2018

Nomor : 269 /RI-01/HK.02.00/11/2018
Sifat : Penting
Hal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di_
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pasal 219 Ayat 1	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
Pasal 220 Ayat 1	Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
Ayat 2	Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
Pasal 489	Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di atas, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan II (DPTHP-II) pada Pemilu 2019, kepada Saudara dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pencermatan data pemilih ganda pada perbaikan DPTHP-II yang dilaksanakan penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan, dengan melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa;
b. Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pencermatan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, agar senantiasa berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan/desa maupun kecamatan;
c. Menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu terkait perbaikan DPTHP-II;
d. Meneliti dan menindaklanjuti apabila ditemukannya nama-nama ganda dalam DPTHP-II, serta memastikan perbaikan DPTHP-II dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
e. Menuangkan setiap aktivitas pengawasan yang dilakukan dalam form A hasil pengawasan sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan pengawasan;
f. Menghimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa terkait perbaikan daftar pemilih dalam DPTHP-II dengan cara menyurati penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan tersebut untuk lebih maksimal dalam melakukan pencermatan data-data daftar pemilih pada DPTHP-II.

Selanjutnya disampaikan, dalam hal melakukan proses pengawasan terhadap pencermatan data-data pemilih ganda pada perbaikan DPTHP-II ini, kepada Saudara diminta agar menyampaikan informasi tersebut secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

a.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

U s m a n

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.